



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Anggota DPD RI Uji Ketentuan Pengunduran Diri Anggota Legislatif UU Pilkada

Jakarta, 18 September 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) pada Senin (18/9) pukul 10.00 WIB di ruang sidang MK dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan ini teregistrasi dengan dua nomor perkara yaitu nomor 64/PUU-XV/2017. Perkara nomor 64/PUU-XV/2017 diajukan oleh Akhmad Muqowam sebagai Pemohon I, Muhammad Mawardi sebagai Pemohon II, dan Para Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya Pasal 7 ayat 2 huruf s.

Pasal 7 ayat 2 huruf s UU Pemilu

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan.

Para Pemohon yang merupakan anggota DPD R dan Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara menjelaskan pasal yang diujikan bertentangan dengan UUD 1945 karena melanggar prinsip negara hukum yang demokratis. Menurut Para Pemohon, persyaratan yang membatasi hak untuk dicalonkan atau mencalonkan sebagai kepala daerah sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah tidak sejalan dengan pembatasan hak oleh Undang-Undang dalam negara hukum. Hal tersebut dikarenakan tidak dipenuhinya tuntutan yang adil demi memberikan kesempatan kepada selain *incumbent* (dalam hal ini anggota DPR, DPD, dan DPRD) untuk dipilih sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah kecuali anggota DPR, DPD, dan DPRD mengundurkan diri.

Selanjutnya, para Pemohon menjelaskan bahwa seseorang pejabat negara yang ingin memperoleh jabatan sebagai pejabat negara lainnya harus merelakan jabatannya sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD, sementara ia belum tentu memperoleh jabatan yang ia inginkan. Padahal menurut mereka jabatan itu merupakan jabatan publik yang terbuka untuk umum yang harus dapat diperoleh berdasarkan asas *fair, equality, dan freedom*. Sehingga Para Pemohon menilai perbedaan itu menjadi diskriminasi pada saat menimbulkan pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan hak-hak tertentu baik secara individu maupun kelompok.

Berdasarkan argumentasi tersebut, Para Pemohon meminta MK menyatakan bahwa pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. **(Tiara Agustina)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. hp 081-210-17-130, laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id